

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kata hukum adat terdiri dari dua kata, yaitu hukum serta adat. Hukum merupakan nalar tertinggi (*the highest reason*) yang ditanamkan pada logika dalam diri manusia untuk menetapkan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Sedangkan adat adalah aturan tidak tertulis, hukum kebiasaan menggunakan ciri spesial adalah pedoman kehidupan masyarakat dalam menyelenggarakan suatu keadilan dan kesejahteraan masyarakat serta bersifat kekeluargaan. Keberadaan hukum pidana adat pada masyarakat merupakan pencerminan kehidupan masyarakat tersebut dan pada masing-masing daerah memiliki hukum pidana adat yang berbeda sesuai dengan adat istiadat yang ada di daerah tersebut dengan ciri khas tidak tertulis ataupun terkondifikasikan.¹

Masyarakat hukum adat senantiasa mengidentifikasi dirinya menjadi bagian yang terintegrasi dengan alam semesta pada hubungan yang paling terkait, tergantung serta saling membentuk yang paling utama artinya bagaimana menciptakan hubungan yang selaras, harmonis serta seimbang. Sebagai akibatnya tercipta suasana harmoni antara manusia dengan lingkungannya. Tetapi dapat dikatakan gambaran lingkungan manusia Indonesia terbentuk dan terbina dari gambaran lingkungan masyarakat aturan adat.²

¹ Chairul Anwar, (1997), *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 11.

² Taqwaddin, (2011), *Aspek Hukum Dan Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia*, Yogyakarta, Intan Cendikia, hlm 140.

Pada suku Adat Batak Karo mempunyai ciri khasnya sendiri dari adat dan suku-suku yang lainnya yang ada di Indonesia, terlebih lagi dari segi penarikan garis keturunan. Dalam suku Batak Karo menganut sistem Patrilineal atau penarikan garis keturunan menurut garis Ayah. Ciri khas lainnya adalah setiap anak laki-laki merupakan generasi penerus marga Ayahnya. Bahkan dalam ikatan kekeluargaan atau jalinan interaksi yang sama-sama dari suku Batak Karo baik yang sifatnya formal ataupun tidak formal, dan peraturan tata adatnya diatur oleh adat itu sendiri.

Adat Batak Karo menjelaskan terkait adanya hukum pidana adat, hukum perdata adat, hukum waris adat dan hukum tanah adat dimana dalam hukum pidana adat seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga, pencurian, pengerusakan lahan, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam hukum perdata Adat Batak Karo mengatur tentang hukum keluarga dan hukum perkawinan contohnya seperti, hukum perkawinan dengan semerga atau disebut dengan *Turang*, sedangkan dalam hukum keluarga contohnya seperti kedudukan anak Angkat dalam pewarisan, pengangkatan anak dan Pembagian harta warisan. Sedangkan didalam hukum waris Adat Batak Karo Contohnya seperti, metode pewarisan, metode keturunan, harta waris, ahli waris, hak-hak kebendaan, harta pencarian, harta asal, harta pemberian, harta iba, harta sendiri (*Bekas encari*). Sedangkan dalam hukum tanah adat contohnya seperti Tanah Nenek (Tanah *Nini*), Tanah Desa (Tanah *kuta*), Tanah keluarga (Tanah *Kalimbubu*), Dan Tanah Perkampungan (Tanah *Kesain*).³

³ Perdinan Karo-Karo, Kepala Desa Sadaperarih , Wawancara, Minggu 17 Oktober 2021.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁴ Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang menurut tipenya terbagi atas dua merupakan keluarga batih yang dimana satuan keluarga yang terkecil yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak (*nuclear family*) dan keluarga luas (*extended family*).⁵ Namun di Indonesia sering terjadi dalam rumah tangga juga ada sanak saudara yang ikut bertempat tinggal, seperti orang tua, saudara kandung/tiri, keponakan atau keluarga yang lainnya.

Terjadinya suatu kekerasan dalam sebuah rumah tangga sebenarnya tidaklah merupakan suatu hal yang baru. Namun selama ini, sering dirahasiakan oleh pihak keluarga maupun korban itu sendiri. Budaya masyarakat ikut berperan pada hal ini, sebab tindakan kekerasan apapun bentuknya yang terjadi dalam sebuah rumah tangga atau sebuah keluarga ialah adalah persoalan keluarga, dimana orang luar tidak boleh mengetahuinya ialah sebuah kelompok yang terdiri dari ayah, ibu serta anak.

Semua keluarga ingin membentuk suatu keluarga bahagia dan penuh rasa saling mencintai ataupun baik secara lahir maupun batin⁶. Akan tetapi pada kenyataannya tidak semua keinginan dari keluarga dapat tercapai, pada metode ini

⁴ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kitab Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara R.I Tahun 2004.

⁵ William J.Goode, (2004), *Sosiologi Keluarga*, Jakarta, Bumi Aksara,hlm 20.

⁶ *Ibid* , hlm 1.

dapat diindikasikan dengan masih ditemukan sejumlah rumah tangga yang bermasalah, justru terjadi berbagai ragam kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). kekerasan dalam rumah tangga terjadi pada semua golongan masyarakat dimulai dari berstatus ekonomi rendah sampai pada masyarakat yang berstatus ekonomi tinggi, dan mayoritas korban dari kekerasan dalam rumah tangga adalah istri dan pelakunya biasaya suami. Namun ada beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi di Desa Sadaperarih Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo yang dimana tercatat sebagai perkara tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang tidak terselesaikan.

Begitu pula menggunakan halnya pada Desa Sadaperarih Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo, disamping berlakunya aturan nasional menjadi payung hukum, juga terdapat aturan-aturan lain yang telah hidup serta berkembang pada masyarakat itu sendiri yakni hukum adat. Jenis sanksi dari hukum adat dalam memberikan sanksi adalah berbentuk sanksi denda atau kasih makan satu kampung atau dapat dikatakan (*mbere man anak kuta*) dan sanksi tidak boleh mengikuti upacara adat dan dikeluarkan dari kampung. Masyarakat menyetujui sanksi yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan aturan pidana karena sanksi tersebut artinya kesepakatan yang sudah diatur oleh pemuka adat sebelumnya.⁷ Pemuka adat tersebut tergabung pada suatu lembaga adat baik yang bersifat resmi ataupun yang tidak resmi.⁸ Namun adanya jumlah pelaku Kekerasan Dalam Rumahtangga yang dikeluarkan dari perkampungan berjumlah 1 Orang dan yang mendapatkan sanksi denda berjumlah 3 Orang yang dimana

⁷ Perdinan Karo-Karo, Kepala Desa Sadaperarih, Wawancara, Minggu 17 Oktober 2021

⁸ <https://media.neliti.com/media/publications/184658-ID-none.pdf/19feb/2019>, diakses pada tanggal 16 september 2021, pukul 14.34 Wib.

dalam kasus tersebut telah dijelaskan bahwa terjadinya perselisihan atau kekerasan dalam rumah tangga akan diselesaikan melalui musyawarah, akan tetapi apabila pelaku masih mengulangi kesalahan yang sama akan dikeluarkan dari perkampungan atau dikenakan sanksi Denda atau dapat dikatakan (*mbere man sada kuta*).⁹

Wawancara dengan Bapak Perdinan Karo-Karo.¹⁰ Yang menjabat sebagai Kepala Desa, yang dimana beliau menjelaskan terkait proses dari penyelesaian secara hukum Adat Batak Karo yang ada di Desa Sadaperarih ialah :

1. Pihak Keluarga melaporkan langsung ke Kepala Desa
2. Kepala Desa memanggil pelaku yang memiliki Masalah
3. Kepala Desa menanyakan pelaku terkait apa alasan pelaku melakukan kekerasan
4. Kepala Desa memberikan nasehat kepada pelaku dan korban agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.
5. Kepala Desa memanggil keluarga dari kedua belah pihak
6. Kepala Desa memanggil petuah adat untuk ikut serta dalam penyelesaian kasus tersebut
7. Kepala Desa menghadirkan *Sembuyak, Kalimbubu, Anak Beru*, dimusyawarahkan (Dirunggukan)

Pengakuan akan hukum adat terdapat dalam dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu mengatur kewenangan desa adat

⁹ Hasil Wawancara, Sabtu 13 November (2021), Perdinan Karo-Karo, Kepala Desa Sadaperarih.

¹⁰ Hasil Wawancara, Minggu 17 Oktober (2021), Perdinan Karo-Karo, Kepala Desa Sadaperarih.

berdasarkan hak asal usul, pasal 103 huruf d menyebutkan penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 4 Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga makna sesungguhnya artinya mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan pada rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan memelihara keutuhan rumah tangga yang serasi serta sejahtera.¹¹ Karena itu tidak terdapat tindak kekerasan apalagi telah mencederai fisik, melukai perasaan atau menelantarkan hidup orang dapat dibenarkan dalam peradaban manusia. Salah satu bentuk tindak kekerasan yang paling banyak terjadi pada masyarakat, terutama di Indonesia ialah tindak kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Kepala Desa Sadaperarih Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo ada beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Desa Sadaperarih Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo. Berikut tabel yang dijelaskan terkait dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Tabel 1.1

Data Kasus Kekerasan Rumah Tangga Di Desa Sadaperarih Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo

No.	Tahun	Korban Kekerasan	Jumlah	Keterangan
1.	2019	Kekerasan Fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri	2 Kasus	1 Kasus Terselesaikan dan 1 Kasus Tidak Terselesaikan
2.	2020	Kekerasan Psikis yang dilakukan oleh suami	1 Kasus	Terselesaikan

¹¹ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Kitab Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), Lembaran Negara R.I Tahun 2004.

		terhadap istri		
3.	2021	Penelantaran Rumah tangga	2 Kasus	Tidak Terselesaikan

Sumber: Data dari Kepala Desa Sadaperarih Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo.

Penyelesaian secara adat adalah salah satu upaya yang dipilih oleh masyarakat Desa Sadaperarih Kecamatan Merdeka dalam menyelesaikan suatu perkara kekerasan dalam rumah tangga, karena melalui penyelesaian secara hukum adat keputusan yang diambil maka berdasarkan kesepakatan bersama dan tidak merugikan bagi kedua belah pihak. Putusan perdamaian merupakan putusan yang terbaik untuk menyelesaikan suatu masalah kekerasan dalam rumah tangga khususnya untuk pihak yang berperkara.

Ada beberapa kasus yang terselesaikan dan yang tidak terselesaikan secara hukum adat Batak Karo. Contoh kasus yang terselesaikan secara hukum adat batak karo adalah berujung perdamaian dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sedangkan contoh kasus yang tidak terselesaikan dapat dikatakan seperti, mengulangi kesalahan yang sama, berujung perceraian atau (*Mindo mulih*).

Berdasarkan data kasus yang diatas, maka penulis tertarik buat melakukan penelitian dengan judul **Penerapan Hukum Pidana Adat Batak Karo dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah tangga (Studi Pada Desa Sadaperarih Kecamatan Merdeka)**

1.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam suatu penelitian karya ilmiah sangat penting supaya maksud dan tujuan penelitian lebih mendalam, terarah serta sempurna mencapai target. Maka disusunlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Hukum Pidana Adat Batak Karo Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah tangga (Studi Pada Desa Sadaperarih Kecamatan Merdeka)?
2. Apa Saja Hambatan Dalam Penyelesaian Pidana Adat Batak Karo Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah tangga Di Desa Sadaperarih Kecamatan Merdeka ?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui Penerapan Hukum Pidana Adat Batak Karo Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah tangga (Studi kasus Desa Sadaperarih Kecamatan Merdeka).
- b. Untuk Mengetahui Apa Saja Hambatan Dalam Penyelesaian Pidana Adat Batak Karo Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah tangga Di Desa Sadaperarih Kecamatan Merdeka.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini terdiri atas kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yaitu:

1.4.1 Secara Teoritis

- a. Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan tentang Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah tangga menurut Prespektif Hukum Pidana Adat Batak Karo.

- b. Memperkaya perpustakaan di bagian hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji agar dapat bermanfaat bagi yang ingin memperdalam ilmu dibidang hukum pidana terutama yang memiliki objek kajian yang sama

1.4.2 Secara Praktis

- a. Berguna dan bermanfaat bagi penulis sendiri untuk mengetahui bagaimana peran Lembaga Adat Batak Karo dalam menangani tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Berguna untuk membuka pola pikir masyarakat agar adat istiadat masyarakat Batak Karo yang berada di wilayah perkotaan yang jarang bersentuhan secara langsung dengan adat istiadat tersebut.
- c. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pikiran dan bahan referensi oleh pembaca baik dosen, mahasiswa, dan/atau masyarakat umum dalam Penerapan hukum pidana Adat Batak Karo dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

